



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Pelang Kenidai, RT 001, RW 001, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Perumnas Royal Residence No 23, RT 024, RW 001, Kelurahan Sidumulyo, Kecamatan Gading Cempaka, Provinsi Bengkulu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 03 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Senin tanggal 03 Februari 2020 dengan register perkara Nomor 27/Pdt.G/2020/PA.Pga telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut.:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, yang menikah pada hari Minggu tanggal 09 Oktober 1994 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, mas kawin berupa uang Rp 5.000,00,- di bayar tunai. Perkawinan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kota Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu Kutipan Akta Nikah Nomor: 188/X/10/94 tanggal 10 Oktober 1994;

2. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di Asrama Kodim Curup selama lebih kurang 20 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun sebuah rumah di Bengkulu dan menetap disana sampai dengan berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 3 orang anak yang masing-masing bernama :
 1. Leo Wahyudi bin Efriadi yang telah meninggal dunia;
 2. Mahdea binti Efriadi umur 21 tahun;
 3. Eslia Meiza Duti binti Efriadi umur 14 tahun, yang sekrang keduanya berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 16 tahun akan tetapi setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, disaat Pemohon dalam kondisi sakit stroke Termohon tidak memberikan perhatian dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, tetapi Termohon tidak peduli dengan kondisi Pemohon tersebut;
6. Bahwa pada bulan November 2019 disaat kondisi Pemohon dalam keadaan yang cukup parah Termohon justru mengembalikan Pemohon kepada keluarga Pemohon di Pagar Alam, dan pada bulan Desember 2019 ketika Pemohon dan keluarga Pemohon datang menemui Termohon di Bengkulu bukan sambutan hangat dan baik yang diterima oleh Pemohon akan tetapi Termohon justru tidak mau menerima Pemohon kembali;
7. Bahwa sejak saat itu Pemohon kembali lagi ke Pagar Alam dan sampai dengan sekarang antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling perdulikan lagi telah berlangsung selama lebih kurang 2 bulan;

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga Pemohon sudah memberikan saran dan nasehat agar Pemohon kembali rukun dan harmonis dengan Termohon, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon sudah berketetapan hati untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsidaire :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Pemohon supaya membatalkan niatnya bercerai dari Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kecamatan Kaur Utara, Kota Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, Nomor 188/X/10/94 Tanggal 10 Oktober 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Pelang Kenidai, RT 001 RW 002, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Eliarmi binti Dulkadir;
- Bahwa saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 1994 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Temohon membina rumah tangga pertama di Asrama Kodim Curup selama lebih kurang 20 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun sebuah rumah di Bengkulu dan menetap disana sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, akan tetapi dua orang anak Pemohon dengan Termohon ikut dengan Termohon dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak Pemohon menderita stroke, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon dalam kondisinya yang payah pulang dengan travel ke Pagar Alam tanpa diantar oleh Termohon, dan ketika saksi bertanya kepada Termohon melalui hand phone, Termohon

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



mengatakan “biarlah Pemohon dirawat dulu di Pagar Alam, kalau sudah sehat nanti Termohon jemput;

- Bahwa setelah sebulan Pemohon tinggal di Pagar Alam saksi menyuruh keponakan saksi untuk mengantar Pemohon ke rumah Termohon di Bengkulu, akan tetapi menurut cerita keponakan saksi Pemohon malah diusir dari rumah kediaman bersama, dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon dibawa lagi ke Pagar Alam;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.

Saksi 2, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Sukajadi, RT 002 RW 001, Kelurahan Pelang Kenidai, Kecamatan Dempo Tengah, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon bernama Eliarmi binti Dulkadir;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 09 Oktober 1994 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga pertama di Asrama Kodim Curup selama lebih kurang 20 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon membangun sebuah rumah di Bengkulu dan menetap disana sampai dengan berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, dua orang anak Pemohon dengan Termohon ikut dengan Termohon dan satu orang telah meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan damai akan tetapi sejak Pemohon menderita stroke, rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis;
- Bahwa sekitar 3 bulan yang lalu, Pemohon dalam kondisi stroke, pulang dengan travel ke Pagar Alam tanpa diantar oleh Termohon;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sebulan Pemohon tinggal di Pagar Alam saksi bapak Pemohon untuk mengantar Pemohon ke rumah Pemohon dan Termohon di Bengkulu, akan tetapi Pemohon dan saksi malah diusir dari rumah kediaman bersama, dan saat itu terjadi pertengkaran mulut antara Pemohon dan Termohon, dan akhirnya Pemohon saksi bawa lagi ke Pagar Alam;
- Bahwa menurut saksi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi.

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Pagar Alam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut dapat diperiksa dan dijatuhkan putusan tanpa hadirnya Termohon (verstek) berdasarkan Pasal 149 RBg;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan merupakan sikap enggan Termohon yang tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya majelis dapat memeriksa dan mengadili perkara a quo diluar kehadiran Termohon dan memutus perkara ini secara *verstek*, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 149 dan 150 Rbg, dan majelis sependapat dengan pendapat ulama Fiqh dalam kitab Ahkam Al-Quran juz II halaman, 405 yang berbunyi;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil hakim untuk menghadap dipersidangan dan ia tidak datang, maka ia termasuk zalim dan tidak ada hak baginya"

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada sidang pertama telah berupaya secara optimal memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama untuk menasehati dan menyarankan kepada Pemohon agar bersatu kembali dan tetap membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi tidak dapat dilaksanakan berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tanggal 03 Februari 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian kehendak Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai disebabkan Termohon telah melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri, disaat Pemohon dalam kondisi sakit stroke Termohon tidak memberikan perhatian dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri,

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Termohon tidak peduli dengan kondisi Pemohon tersebut sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang 2 bulan dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum (suami istri);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 09 Oktober 1994, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P telah memenuhi syarat materil sebagai akta otentik yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 09 Oktober 1994, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaur Utara, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon, sebagaimana diuraikan didalam dalil permohonan Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah didasarkan atas pendengaran dan pengetahuannya sendiri sebagaimana maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan telah mendukung dalil posita Pemohon sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg, maka Majelis berkesimpulan bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat materiil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti kesaksian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P", Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta-fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 10 Oktober 1994 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaur Utara, Kota Bengkulu;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 16 tahun pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon menderita stroke, Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan Termohon justru mengembalikan Pemohon kepada keluarga Pemohon di Pagar Alam, dan ketika keluarga Pemohon mengembalikan Pemohon kepada Termohon, Termohon malah marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sekarang dirawat oleh keluarga Pemohon di Pagar Alam, dan Termohon masih tinggal

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah bersama di Bengkulu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;

4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi setelah 16 tahun pernikahan, mulai sering terjadi perselisihan disebabkan Pemohon menderita stroke, Termohon tidak mau merawat Pemohon bahkan Termohon justru mengembalikan Pemohon kepada keluarga Pemohon di Pagar Alam, dan ketika keluarga Pemohon mengembalikan Pemohon kepada Termohon, Termohon malah marah-marah dan mengusir Pemohon dari rumah kediaman bersama;
3. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Pemohon sekarang dirawat oleh keluarga Pemohon di Pagar Alam, dan Termohon masih tinggal di rumah bersama di Bengkulu, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah selama 3 bulan dan tidak saling memperdulikan lagi;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
5. Bahwa keadaan ini disimpulkan oleh Majelis Hakim bahwa antara suami istri terbukti tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah mempunyai cukup alasan untuk memohon ijin perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terpenuhinya alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan di atas sejalan dengan firman Allah surah Al-Baqarah ayat 227 berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (P) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (T) di depan sidang Pengadilan Agama Pagar Alam;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp701.000,00 (tujuh ratus satu ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 Hijriah oleh **Febrizal Lubis, S.Ag., SH.** sebagai Ketua Majelis, **Bakhtiar S.H.I .M.H.I** dan **Syahputra Atmanegara, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Muhammad Ilham, S.H.I., M.M** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Bakhtiar S.H.I .M.H.I

Febrizal Lubis, S.Ag., SH.

Syahputra Atmanegara, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Ilham, S.H.I., M.M

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 575.000,00
- PNBP :Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah)).

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Pagar Alam

Ahmad Aily, S.H.

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.27/Pdt.G/2020/PA.Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)